



# BUPATI PASAMAN BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 20 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN HARGA DAN BESAR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2013.

BUPATI PASAMAN BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No. 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- b. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a diatas Perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Penetapan Harga dan Besar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan . Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 17 tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaga negara Republik indonesia Tahun 1997 nomor 3684);
3. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembentukan kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatra Barat;
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah beberapa kali dengan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Petimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemeritah Daerah (Lemaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4559);
8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan – Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 1992 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeritah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tata Lembaga Teknik Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah diubah dengan Priode Nomor 14 tahun 2012;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 17 Tahun 2012 Tentang APBD Kabupaten Pasaman Barat TA 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Besarnya Tarif Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Kabupaten Pasaman Barat Sebagai mana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundang, agar setiap Orang/ badan usah pertambangan mengetahuinya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Simpang Ampek  
Pada tanggal 30 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

  
**H. BAHARUDDIN R.**

Di undang di Simpang Ampek  
Pada tanggal 2013.  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PASAMAN BARAT.

  
**Drs. Yasri Uringsyah**

Nip. 196501231993081 001

Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013

Nomor.....

## LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMO : 20 / PASBAR 2013

TENTANG : PENETAPAN BESAR TARIF PAJAK MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN DALAM KAB.PASAMAN BARAT

No	Jenis Mineral Non Logam dan batuan	Volume	Harga Dasar		Pajak ( 20 % )	
			Usaha	Masyarakat	Usaha	Masyarakat
1	2	3	4	5	6	7
1	NITRAT	/ TON	Rp. 33.000,-	Rp. 16,500,-	Rp.6.600,-	Rp.3.300,-
2	PHOSPAT	/ TON	Rp. 33.000,-	Rp. 16,500,-	Rp.6.600,-	Rp.3.300,-
3	GARAM BATU	/ TON	Rp. 33.000,-	Rp. 16,500,-	Rp.6.600,-	Rp.3.300,-
4	ASBES	/ TON	Rp. 39.000,-	Rp.19.500,-	Rp.7.800,-	Rp.3.900,-
5	TALK	/ TON	Rp .39.000,-	Rp.19.500,-	Rp.7.800,-	Rp.3.900,-
6	MIKA	/ TON	Rp. 39.000,-	Rp.19.500,-	Rp.7.800,-	Rp.3.900,-
	MAGNESIT	/ TON	Rp. 50.000,-	Rp. 25.000,-	Rp.10.000,-	Rp.5.000,-
8	GRAFIT	/ TON	Rp.39.000,-	Rp.19.500,-	Rp. 7.800,-	Rp.3.900,-
9	VAROSIT	/ TON	Rp.39.000,-	Rp.19.500,-	Rp. 7.800,-	Rp.3.900,-
10	TAWAS (ALUM)	/ TON	Rp.33.000,-	Rp. 16,500,-	Rp. 7.800,-	Rp.3.300,-
11	LEUSIT	/ TON	Rp.39.000,-	Rp.19.500,-	Rp.10.000,-	Rp.3.900,-
12	OKER	/ TON	Rp.26.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 7.800,-	Rp.2.600,-
13	PASIR KWARSA	/ TON	Rp.26.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 7.800,-	Rp.2.600,-
14	KAOLIN	/ TON	Rp.26.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 6.600,-	Rp.2.600,-
15	FELDSPAR	/ TON	Rp.26.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 7.800,-	Rp.2.600,-
16	GIPS	/ TON	Rp.26.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.200,-	Rp.2.600,-
	BENTONIT	/ TON	Rp.26.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.200,-	Rp.2.600,-
18	BATU APUNG	/ TON	Rp.26.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.200,-	Rp.2.600,-
19	TRAS	/ TON	Rp.26.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 5.200,-	Rp.2.600,-
20	OBSIDIAN	/ TON	Rp.15.500,-	Rp. 7.750,-	Rp. 3100,-	Rp.1.550,-
21	PERLIT	/ TON	Rp.15.500,-	Rp. 7.750,-	Rp.3100,-	Rp.1.550,-
22	TANAH DATOMA	/ TON	Rp.26.500,-	Rp.13.250,-	Rp. 5.300,-	Rp.2.650,-
23	TANAH SERAP	/ TON	Rp.26.500,-	Rp.13.250,-	Rp. 5.300,-	Rp.2.650,-
24	MARMER	/ TON	Rp.26.500,-	Rp.13.250,-	Rp. 5.300,-	Rp.2.650,-
25	BATU TULIS	/ TON	Rp. 5.000,-	Rp. 2.500,-	Rp. 1.000,-	Rp. 500,-
26	BATU KAPUR	/ TON	Rp.15.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 3.000,-	Rp.1.500,-
27	DOLOMIT	/ TON	Rp.95.000,-	Rp. 47.500,-	Rp.19.000,-	Rp.9.500,-
28	DUNIT	/ TON	Rp.20.000,-	Rp.10.000,-	Rp.4.000,-	Rp.2.000,-
29	KALSIT	/ TON	Rp.15.000,-	Rp. 7.500,-	Rp.3.000,-	Rp.1.500,-

1	2	3	4	5	6	7
30	GRANIT					
	a. Bubuk Pecah	/ TON	Rp. 9.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 1.800,-	Rp. 900,-
	b. Blok	/ TON	Rp.1500,-	Rp.750,-	Rp. 300,-	Rp. 150,-
31	GRANIT, ANDESITBASALT, TIACHIT BAHAN BANGUNAN	/ TON	Rp.9500,-	Rp. 4.750,-	Rp. 1.900,-	Rp. 950,-
32	TANAH LIAT					
	a.Tanah LiaT Tanah Api Ball	M <sup>3</sup>	Rp.17.500,-	Rp. 8.750,-	Rp. 3.500,-	Rp. 1 750,-
	b.Tanah LiaT Bahan Bangunan	M <sup>3</sup>	Rp.17.000,-	Rp.12.000,-	Rp. 3.400,-	Rp.2.400,-
33	TANAH URUG	M <sup>3</sup>	Rp.15.000,-	Rp.10.000,-	Rp.3.000,-	Rp. 2.000,-
34	PASIR, BATU DAN KERIKIL	M <sup>3</sup>	Rp.22.500,-	Rp.18.000,-	Rp.4.500,-	Rp. 3.600,-
35	BATU HASIL INDUSTRI (SPILIT)	M <sup>3</sup>	Rp.120.000,-	Rp.80.000,-	Rp.15.000,-	Rp.10.000,-
	ZEOLIT	/ TON	Rp.26.000,-	Rp.13.000,-	Rp. 5.200,-	Rp. 2.600,-
37	SILIKA	/ TON	Rp.50.000,-	Rp.25.000,-	Rp.10.000,-	Rp. 5.000,-

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 30 April 2013

BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN . R

Status Perkawinan

Pekerjaan

Alamat

Wiraswasta

Simpang Empat Timur

Jorong

Negeri


Kecamatan


Simpang Empat

Lingkuang Aua

Pasaman

Pemegang

  
**NONGKLI**  
Tanda Tangan/Cap Jempol



Simpang Empat, 15 Juli 2010

an 2010 Pasaman Besar

**KAMAT PASAMAN**

**NONGKLI**

30219 150311 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln. Cindua Mato No.29 Telp.(0753)466385 Fax 466386 Kode Pos 23366

**LEMBAR DISPOSISI**

<b>Surat dari</b>	: Wali Negeri Lingswang as.	Diterima tanggal : 22 Desember 2011
<b>Nomor Surat</b>	: NO. 126 / P / WAU - LA - 2011	Nomor Agenda : 923
<b>Tanggal Surat</b>	: 13 Desember 2011	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Surat dari : *perimbangan Bahan Golongan C*  
- *permohonan Pan Bahan C.*

Diteruskan Kepada Sdr.	Penerima		Dengan Hormat diharapkan :
	Paraf	Tanggal	
<input type="checkbox"/> Sekretaris			<input type="checkbox"/> Saran & Tanggapan
<input type="checkbox"/> Kabid. Perencanaan			<input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut
<input checked="" type="checkbox"/> Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan			<input type="checkbox"/> Kordinasikan/Konfirmasikan
<input type="checkbox"/> Kabid. Migas dan Energi			<input type="checkbox"/> Pedomani
<input type="checkbox"/> Kabid. GSDM			<input type="checkbox"/> Informasikan keseluruh Karyawan
<input type="checkbox"/> .....			<input type="checkbox"/> Untuk di Pertimbangkan
			<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui

Catatan : *lakukan survey lap, jika di mungkinkan sudah proses lebih lanjut*

*[Signature]* 22/12/11



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KECAMATAN PASAMAN**  
**WALI NAGARI LINGKUANG AUA**

*Samping Gedung Tuah Basamo Simpang Empat – Telp. (0753) 65209, Kode Pos : 26366*

**REKOMENDASI**

**NO. 26 / R / WN-LA / 2011**



**TENTANG**

**PERTAMBAANGAN GALIAN GOLONGAN C**

Berdasarkan permohonan dari YONGKIM Tempat Tanggal Lahir Simpang Empat, 25-05-1984 Pekerjaan Wiraswasta Alamat Simpang Empat Timur tanggal 13 Desember 2011 tentang permohonan Pertambahan Galian Golongan C di Jalan Gang Serasi Batang Toman Kejorong Simpang Ampek.

Bersama ini kami sampaikan bahwa pada dasarnya kami tidak keberatan Pertambahan tsb untuk diberikan Izin sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku

Demikianlah Rekomendasi ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.



Simpang Ampek, 13 Desember 2011

Hal : **Permohonan Izin Galian C**

Kepada  
Yth. Wali Nagari Lingkuang Aua  
Di  
Simpang Ampek

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YONGKI. M  
Tempat Tanggal Lahir : Simpang Ampek, 25 Mei 1984  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jln. Tuanku Imam Bonjol No. 114 Simpang Ampek  
Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat

Dengan ini mengajukan Permohonan Izin Galian C yang terletak jalan Gang Serasi Batang Toman Simpang Ampek Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat, tujuan bias juga menambah pendapatan kemasukan suatu nagari.

Demikianlah surat permohonan ini kami buat atas perhatian dan kemurahan hati Bapak Kami ucapkan terima kasih.

Saya yang Memohon



YONGKI M.

*[Faint handwritten notes and stamps, possibly a date stamp: 2011/12/13]*



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

Jln.Cindua Mato No.29 Telp.(0753)466385 Fax 466386 Kode Pos 23366

**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari	: <i>Nofrizal</i>	Diterima tanggal : <i>8 Desember 2011</i>
Nomor Surat	: -	Nomor Agenda : <i>883</i>
Tanggal Surat	: <i>8 Desember 2011</i>	Sifat : <input type="checkbox"/> Sangat Segera <input type="checkbox"/> Segera <input type="checkbox"/> Rahasia

Surat dari : *Laporan masyarakat perihal galian sirtw di Btg Tomar yang merugikan masyarakat*

Diteruskan Kepada Sdr.	Penerima		Dengan Hormat diharapkan :
	Paraf	Tanggal	
<input type="checkbox"/> Sekretaris			<input type="checkbox"/> Saran & Tanggapan
<input type="checkbox"/> Kabid. Perencanaan			<input checked="" type="checkbox"/> Proses lebih lanjut
<input checked="" type="checkbox"/> Kabid. Pengusahaan dan Pengawasan			<input type="checkbox"/> Kordinasikan/Konfirmasikan
<input type="checkbox"/> Kabid. Migas dan Energi			<input type="checkbox"/> Pedomani
<input type="checkbox"/> Kabid. GSDM			<input type="checkbox"/> Informasikan keseluruh Karyawan
<input type="checkbox"/> .....			<input type="checkbox"/> Untuk di Pertimbangkan
			<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui

Catatan : *yth. sdr yosmar.  
Tinjau ke lapangan  
bersama sat pol PP  
Su 9/11*

*lakukan Tinjau lapangan  
jika masalah tetap terjadi  
proses kueri ahron  
Su 7/11  
12*

Prihal: **LAPORAN**

Simpang Empat, 08 Desember 2011

Kepada Yth;  
Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi  
Kabupaten Pasaman Barat  
di-  
Simpang Empat

Dengan hormat,  
Pertama sekali saya doakan semoga Bapak beserta Staff sehat wal afiyat dalam menjalankan aktifitas sehari – hari, amien.

Sehubungan dengan laporan saya secara Lisan Kekantor Dinas Pertambangan dan Energi Kab.Pasaman Barat Tanggal 29 November 2011 Jam 11.00 Wib Prihal Galian Sirtu dibatang Toman Atas (Rimbo Jao) yang semakin merajalela belakangan ini, galian Sirtu ini dikhawatirkan akan mengundang Banjir dan telah banyak merugikan dan menghancurkan Kebun Masyarakat serta mengganggu Lingkungan Hidup, Berdasarkan hal tersebut diatas, Kami mohon kesediaan Bapak dari Dinas Pertambangan dan Instansi yang terkait untuk menindaklanjuti masalah ini.

Demikianlah laporan ini kami sampaikan Kepada Bapak, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Saya yang melaporkan



**NOFRIZAL**

**Tembusan : Disampaiakn Kepada yth :**

1. Bapak Ketua DPRD Kab.Pasaman Barat di Padang Tujuh
2. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Pertamanan dan Kebersihan Kab.Pasaman Barat di Padang Tujuh
3. Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu di Simpang Empat
4. Bapak Kepala Kantor Satpol PP Kab.Pasaman Barat di Simpang Empat
5. File.

NIK : 131210.061172.0003  
Nama Lengkap : **TODEUS SUTOPO**  
Tempat Tanggal Lahir : Mahakarya, 06 Noprmber 1972  
Jenis Kelamin : Pria Gol. Darah : -  
Agama : Khatolik Berlaku Hingga : 06-11-2015  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kampung II  
Jorong : Mahakarya

Negeri : Koto Baru  
Kabupaten : Luliak Nan Duo  
Sungai Palang, 25 Oktober 2010

Kab. Pasaman Barat  
CAMAT LULIAK NAN DUO

Pemegang

  
**TODEUS SUTOPO**



**YAN NARDISH**  
NIP. 19640101 198903 1 024



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN LUHAK NAN DUO**

Nomor : 005 / 3 22 / Trantib / 2011  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : **Rekomendasi**  
**A/n TODEUS SUTOPO**

Simpang Tigo, 21 Desember 2011  
Kepada  
Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat  
c/q Kepala Kantor Pelayanan Umum  
Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat  
di-  
**Simpang Empat**

Dengan hormat,

Bersama ini terlampir Kami teruskan kepada Bapak berkas permohonan Saudara/ii **Todeus Sutopo** Nomor : 26/REK/41/XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 yang dialamatkan kepada Bapak melalui Camat Luhak Nan Duo yang maksudnya Permohonan Penerbitan Surat Izin Galian C (Pertambangan Rakyat) yang berlokasi di Sungai Batang Ampu, Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.

Atas permohonan yang bersangkutan, Kami tidak merasa keberatan untuk dikabulkan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, namun demikian pertimbangan dan keputusan selanjutnya Kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikianlah kami sampaikan agar Bapak memakluminya.

  
CAMAT LUHAK NAN DUO  
CAMAT  
LUHAK NAN DUO  
**M A S H U D, S H**  
NIP. 19641208 198602 1 002



PEMERINTAH NAGARI KOTO BARU  
KECAMATAN LUHAK NAN DUO  
**KEPALA JORONG MAHAKARYA**

**REKOMENDASI**

Nomor : 26 /REK/41/XII/2011

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Jorong Sungai Talang Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat , memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **TODEUS SUTOPO**  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Tempat /tanggal lahir : Mahakarya, 06-11-1972  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Kampung II Mahakarya  
Maksud : Nama tersebut diatas akan mengurus Surat Izin Galian C (Pertambangan Rakyat), Penyedotan Pasir Di Sungai Batang Ampu, Kampung II Mahakarya.

Demikianlah Surat Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya .

Di Keluarkan Di : Koto Baru

Pada Tanggal : 16-12-2011

**WALI NAGARI KOTO BARU**



**KEPALA JORONG MAHAKRYA**





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**

Jln. Ki Hajar Dewantara. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Ampek - Pasaman Barat - Sumatera Barat

Nomor : 5031/467 /KPUSP/XII-2011  
Lampiran : 1 ( satu ) berkas  
Perihal : PERMOHONAN IZIN GALIAN C  
an. TODEUS SUTOPO

Simpang Ampek, 23 Desember 2011  
Kepada Yth :  
Sdr. Tim Teknis Dinas Pertambangan  
dan Energi Kabupaten Pasaman  
Barat.

di-  
**Simpang Ampek**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan permohonan Izin Galian C a.n TODEUS SUTOPO yang beralamat di Sungai Batang Ampu, Jorong Mahakarya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat tanggal 22 Desember 2011 ke Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat, diharapkan bantuan dari Bapak / Saudara untuk dapat melakukan melakukan proses survey / peninjauan lapangan sebelum diterbitkan izinnya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang baik dan lancar kepada masyarakat, diharapkan kepada Bapak/Saudara untuk dapat menyampaikan hasilnya dalam waktu yang singkat.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan perhatian dari Bapak / Saudara sebelumnya diucapkan terima kasih.

**KEPALA**  
**KASUBAG TATAUSAHA**  
KANTOR PELAYANAN UMUM  
SATU PINTU (KPUSP)  
**ROSNAWITA, SH**  
Nip. 19641212 198503 2 007

Nomor :  
Lamp : -  
Hal : **Permohonan Izin  
Pertambangan Eksploitasi Galian C**

Simpang Empat, 22/12 -2020  
Kepada Yth :  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
cq. Kepala KPUSP Kab. Pasaman Barat  
di

**Simpang Empat**

Dengan Hormat,


Dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C yang berlokasi di Sungai Batang Ampu, Jorong Maha Karya, Nagari Koto Baru, Kecamatan Jubek Manduo, Kabupaten Pasaman Barat atas nama Todeus Sutopo.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Permohonan Izin Pertambangan Eksploitasi Galian C.
2. Surat Rekomendasi Galian C dari Wali Nagari & Camat.
3. Photo Copy KTP.
4. Photo Copy SITU / HO yang masih berlaku.
5. Photo Copy SIUP yang masih berlaku.
6. Photo Copy TDP yang masih berlaku.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

  
.....  
Todeus Sutopo

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIFIKAT (TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

Dasaman.

03	07	08	05	1	04310
----	----	----	----	---	-------

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIPIKAT

HAK : .....<sup>111k</sup>..... No. 310

PROPINSI : Sumatera Barat.

KABUPATEN / KOTAMADYA : Pasaman.

KECAMATAN : Pasaman.

DESA / KELURAHAN : Mahakarya.

DAFTAR ISIAN 208  
 No. .... 959/A ..... /1999

DAFTAR ISIAN 307  
 No. .... 349 ..... /1999

KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN / KOTAMADYA  
 Pasaman.

03	07	08	05	1	07	9	1	07
----	----	----	----	---	----	---	---	----



AM 450225

2796

DAFTAR ISIAN 207

03 • 07 • 08 • 05 • 1 • 07310

NIB :

# SURAT UKUR

Nomor : 2796 / 19 97.-

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : SUMATERA BARAT.

Kabupaten / Kotamadya : Pasaman.

Kecamatan : Pasaman.

Desa / Kelurahan : Mahakarya.

Peta : Situasi Prona.

Nomor Peta Pendaftaran :

Lembar : Kotak :

Kedadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian.

Tanda-tanda batas : Terbuat dari pancang besi I s/d IV berada pada batas sudah memenuhi Peraturan MNA/Ka. BPN No. 2/1996 pasal 22 ayat 1a.


Luas : 4.360 M2 ( Empat ribu tiga ratus enam puluh meter bujur sangkar ).

Penunjukan dan penetapan batas : Batas2 tanah ini ditunjukan oleh : SUNARTO.

Penetapan batas oleh : ROSMAN.

AM 450225

SKALA 1 : ..... 2000




PENJELASAN : ..... batas tanah ini

.....

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

<p>a) HAK: Milik No. : 310 Desa / Kel.: Mahakarya Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>d) NAMA PEMEGANG HAK <b>SUNARTO</b> Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB Letak Tanah</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. <del>Konversi</del> 2. Pemberian hak 3. <del>Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang</del></p>	<p>g) PEMBUKUAN Lubuk Sikaping Tgl. 24 Maret 1999. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Pasaman Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah td.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan Kakarwil BPN Tgl. 10-3-1999 No. 520.1-488/HM/Proswa/ BPN-1999. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>R U S M A D I NIP. 010068670 Kuasa Jabatan Tgl. 25-2-1999 No. 089-04/BPN-99 h) PENERBITAN SERTIPIKAT Lubuk Sikaping Tgl. 24 / Maret 1999. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya Pasaman Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 28-5-1997. No. 2796 / 1997. Luas. 4.360 M2.</p>	 NIP. 010068670 Kuasa Jabatan Tgl. 25-2-1999 No. 089-04/BPN-99
<p>i) PENUNJUK  Tanah Negara bekas Tanah Ulayat.</p>	



Hal lain - lain :

Tanah ini berasal dari tanah hak milik adat / suku.

Daftar Isian 302 tgl. 15 - 3 - 1997. - No. 2036 / 1997. -

Daftar Isian 307 tgl. 28 - 5 - 1997 No. 701 / 1997. -

UNTUK SERTIPIKAT

Lubuk Sikaping Tgl. 28 Mei 1997.

Lubuk Sikaping Tgl. 24 Maret 1999

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya

Pasaman

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten / Kotamadya

Pasaman

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaf. Tanah



NIP 010058670. -

Kuasa Jabatan Tgl. 25-2-1999 no. 089-04/BPN-99

NIP 010073127. -

td.

Ir. R I S H A R .

Lihat surat ukur Pemisahan Nomor : ..... / 19..... Nomor hak : .....  
Penggabungan  
Pengganti

Dikluarkan surat ukur				
Tanggal	Nomor	Luas	Nomor hak	Sisa luas

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor : ..... / 19..... Nomor hak : .....

# Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

## Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

## Pasal 32

- (1) Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

## Pasal 36

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

## Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

## Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertifikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Nomor :  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Hal : **Permohonan Izin Pertambangan**  
**Eksploitasi Galian C**

Simpang Tolang Baru, 22 Januari 2013  
Kepada Yth,  
**Bapak Bupati Pasaman Barat**  
**Cq. Kepala BMP2T**  
**Kabupaten Pasaman Barat**  
di  
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Dengan ini saya mengajukan permohonan Permohonan izin pertambangan eksploitasi galian C yang berlokasi di Jorong Simpang Tolang Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat atas nama M. HASBI, S.Ag.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak bersama ini saya lampirkan :

1. Foto copy KTP
2. Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan
3. Rekomendasi dari Kecamatan
4. Surat SPPL
5. Surat Persetujuan Masyarakat
6. Denah lokasi

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan, atas bantuan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Kepada : Ari / Zulfadli  
1. Periksa kesesuaian doc. permohonan  
2. Survey ke lapangan.  
11/13 Yji

Pemohon  
  
**M. HASBI, S.Ag**



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara. Telp. (0753) 7464105 Fax. (0753) 7464100  
Email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**IZIN PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

Nomor : 503/003 /KPUSP/2009

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Izin Eksploitasi Galian C atas nama **IR. AGUSRI** tanggal 27 November 2008.  
2. Surat Rekomendasi Galian C dari Wali Nagari Batahan, Nomor : 145/159/WN.B/S.Ket-T/2008 Tanggal 25 Noveber 2008.
- Menimbang** : Bahwa Permohonan tersebut beserta lampirannya telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izinnnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967;  
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1991;  
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1991;  
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;  
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2004;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2005;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 35 Tahun 2005;  
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008.
- Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 545/03/BA-PL-DPE/2009 tanggal 16 Mei 2009, oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

**MENGIZINKAN**

- Kepada** :
- Nama : **IR. AGUSRI**  
Alamat : Jorong Silaping, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.  
Bahan Galian : Pasir, Batu, dan Kerikil (Sirtukil)  
Luas : 10.000 M<sup>2</sup> / 1 (Satu) Ha
- Untuk** : Melaksanakan Eksploitasi Penambangan Bahan Galian C/Pasir, Batu, dan Kerikil (sirtukil) di Jorong Silaping, Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat dengan luas areal 10.000 M<sup>2</sup> / 1 (Satu) Ha.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin harus mematuhi segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.
2. Izin Pertambangan eksploitasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang izin pertambangan tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 545/03/BA-PL-DPE/2009** tanggal 16 Mei 2009.
3. Apabila dalam waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal ditetapkannya surat izin ini, pihak pemegang izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan batal dengan sendirinya.
4. Izin berlaku selama **1 (satu) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang dengan permohonan diajukan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhir masa izin ini dengan disertai bukti-bukti kewajiban yang sudah dipenuhi.
5. Izin ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada Tanggal : 18 Mei 2009





**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KECAMATAN RANAH BATAHAN**

Alamat : Jalan Sutan Saripada No. 4 Silaping Kode Pos ; 26374

Nomor : 300 / 045 / Trantib – 2013  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Izin  
SITU/HO Galian Golongan C  
An. M. HASBI, S.Ag

Silaping, 21 Januari 2013

Kepada  
Yth. Bupati Pasaman Barat  
Cq. Kepala Dinas Pertambangan  
Dan Energi Kabupaten Pasaman Barat  
di –  
Simpang Ampek

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Wali Nagari Batahan Nomor : 140/ 03 /WN-B/2013 tanggal 02 Januari 2013 perihal Rekomendasi Izin SITU/HO Galian C yang dimohonkan oleh saudara M. HASBI, S.Ag, yang berlokasi di Jorong Simpang Tolang Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan. Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada perinsifnya kami menyetujui untuk dikeluarkan perizinannya. Sebagai kelengkapan Rekomendasi ini turut dilampirkan sebagai berikut :

1. Permohonan yang bersangkutan kepada Wali Nagari Batahan
2. Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan.
3. Foto copy KTP.
4. Pas photo
5. Tanda Lunas PBB

Namun demikian pertimbangan sekanjutnya kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan terima kasih.



**SURATNO, S.Pd**  
NIP. 19630307 198207 1 001

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN  
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP [ SPPL ]**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hasbi, S.Ag  
Tempat/Tgl Lahir : Silaping / 25 November 1969  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Silaping Nagari Batahan Desa Batahan Kecamatan Ranah Batahan.

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari :

Nama Perusahaan/Usaha : Kegiatan Pertambangan Eksploitasi Galian C  
Alamat Usaha/ Kegiatan : Jorong Simpang Tolang Baru Nagari Batahan Kecamatan  
Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat  
No telp. Perusahaan : 0813 7449 0512  
Luas Lahan : 5.000 M<sup>2</sup> (0,5 Ha)  
Perizinan yang dimiliki :  
- Rekomendasi dari Wali Nagari Batahan (Drs. H. Syamsir Alam Lubis) dengan No.  
140/03/WN-B/2013 tanggal 02 Januari 2013 tentang Rekomendasi Izin SITU/HO Galian C  
An. M. Hasbi, S.Ag;  
Besarnya Modal : -

Dengan ini menyatakan kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan / atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan / atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan / atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan / atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada poin 1 sampai poin 5 diatas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Keterangan :

a. Dampak lingkungan yang terjadi :

**Dampak Positif :**

1. Terpenuhinya kebutuhan pasir, batu dan kerikil .
2. Bertambahnya aktifitas dalam suatu kawasan.
3. Terbukanya lapangan kerja.
4. Meningkatnya pendapatan masyarakat.

**Dampak Negatif:**

**Lingkungan Fisik**

1. Bentuk dan fungsi lahan berubah dari areal perkebunan non produktif menjadi areal pertambangan Mineral non logam dan batuan.
2. Hilangnya lapisan penutup tanah dan/atau kehilangan fungsi tanah.
3. Kemampuan lahan menurun.
4. Kemungkinan terjadinya erosi dan tanah longsor karena potongan tajam dan lereng tanpa vegetasi dan tanggul, penggantian arus air dan juga karena kegiatan pemindahan bahan material, pembuangan dan penggalian.
5. Resiko polusi air tanah dan polusi air permukaan.
6. Perubahan Morfologi sungai ( dasar sungai dan aliran sungai) yang berada bersempadan dengan sungai.
7. Resiko polusi air sungai akibat rembesan jika ada ceceran minyak pelumas, bahan bakar dari operasional alat jika menggunakan Eskavator ataupun truk pengangkut bahan material.
8. Pendebuan /polusi udara dan kebisingan meningkat menimbulkan polusi udara dan gangguan kesehatan.
9. Aktifitas pertambangan mengakibatkan infrastruktur jalan menuju jalan utama menjadi rusak akibat kendaraan truk yang keluar masuk di area pertambangan dan melalui pemukiman penduduk.
10. Bekas galian menimbulkan kubangan –kubang yang selain mengganggu estetika juga dapat mengganggu stabilitas aliran air sungai.
11. Adanya Gangguan kebisingan akibat operasional alat pengeruk / Eskavator (jika digunakan) maupun truk pengangkut pasir, batu dan koral tersebut.

**Lingkungan Biologis**

12. Terganggu/ Hilangnya habitat Flora dan Fauna yang berada di sekitar lokasi galian akibat pembersihan lahan (penghilangan lapisan vegetasi), contohnya penebangan pohon di lokasi dan sekitarnya dan gangguan hewan yang hidup di sekitarnya.
13. Resiko terjadinya gangguan atau kehilangan hewan (terlindung) dan habitat khusus (sensitif) pada lokasi dan sekitarnya.

**Lingkungan Sosio Ekonomi**

14. Adanya pengaruh terhadap tata ruang, konflik dalam penggunaan tanah dan risiko perubahan infrastruktur sosial;
15. Pembebasan lahan, sengketa hak jalan.

4

16. Peningkatan resiko bahaya /masalah kesehatan akibat operasional alat pengeruk, sisa hasil pengerukan dan bahan-bahan konstruksi yang berbahaya, limbah padat, limbah kimia, minyak bekas, bahan bakar dan minyak pelumas dan sampah.
17. Resiko terjadinya sengketa dengan sempadan/ tetangga/jiran pada lahan.

b. Pengelolaan dampak lingkungan yang dilakukan:

1. Pengendalian pembersihan lahan dengan tegas dalam batas-batas yang diizinkan.
2. Jika berlapis tanah; simpan lapisan tanah bagian atas pada tempat aman dan gunakan sebagai bahan pemerata akhir atau lapisan akhir.
3. Penambangan secara tambang terbuka dengan pola yang teratur untuk setiap blok dengan memperhatikan batas kedalaman dan arah penambangan sehingga bekas galian menjadi teratur dan tidak meninggalkan bekas kubangan pada beberapa titik.
4. Setelah kegiatan penggalian berakhir, diperbaiki kembali.
5. Perbaiki permukaan.
6. Pengaturan tanah.
7. Penanaman kembali tanaman/reboisasi pada lokasi atau alih fungsi lahan menjadi lahan produktif lainnya.
8. Menyediakan parit, gorong-gorong atau cara lain untuk menghambat dan membatasi aliran jika kegiatan mengarah pada pinggiran sungai, untuk mengendalikan air permukaan.
9. Hindari bidang-bidang potongan terpapar dengan lama.
10. Pembuangan limbah yang memadai ( jauh dari sungai)
11. Pada setiap saat hindari bahan berminyak, bahan bakar dan bahan berbahaya masuk ke dalam tanah, daerah drainase atau badan air.
12. Penanaman kembali daerah dimana vegetasi telah dihilangkan.
13. Truk pengangkut sedapatnya ditutupi dengan kanvas atau bahan setara.
14. Padatkan (kompaksi) bidang yang akan dilalui kendaraan selama operasional dengan tepat waktu dan benar serta basahi tanah yang terbuka untuk mengurangi debu dan pemadatan jalan yang dilalui kendaraan truk.
15. Penggunaan peralatan yang tepat dan benar.
16. Sedapat mungkin membatasi pembersihan lahan, mengurangi pembersihan lahan dari pohon, memberikan pagar sementara pada vegetasi (tumbuhan) yang akan dipertahankan pada lokasi (jika ada).
17. Menanam pepohonan/tanaman yang bertumbuh dengan cepat pada lereng atau tanggul yang telah gundul akibat pembersihan (jika lokasi memiliki lereng).
18. Penanaman pohon dan tanaman daerah sekitar terutama pada pinggiran sungai.
19. Tetap berkoordinasi dengan tetangga/jiran, Masyarakat, Tokoh kaum mengenai rencana kegiatan maupun pada tahap operasional.
20. Apabila terjadi sengketa , memberitahukan dan memberi ganti rugi kepada pemilik tanah yang terganggu.
21. Dengan tegas mengharuskan pekerja mematuhi aturan keselamatan dalam operasional dan keselamatan di lokasi kegiatan.

22. Prioritaskan pekerja dari penduduk lokal.
23. Memperbaiki jalan masuk dan dalam areal pertambangan.
24. Memperlancar arus normalisasi sungai, menata kembali aliran air sungai jika aktivitas bersepadan dengan sungai.
25. Menggunakan kendaraan/ truk yang layak pakai dan sebaiknya menggunakan kendaraan yang lulus emisi, mengendarai kendaraan/truk dengan laju yang normal sehingga dapat mengurangi tingkat polusi udara dan gangguan kebisingan.
26. Mengisi truk dengan muatan yang normal/ tidak berlebihan kapasitasnya sehingga berat truk dengan muatan tidak melebihi tonase jalan/jembatan yang dilalui sehingga dapat memelihara infrastruktur/ fasilitas umum tersebut.
27. Menghindari adanya ceceran minyak/ pelumas/ bahan bakar dengan memperhatikan dan memperbaiki kondisi tangki bahan bakar/pelumas jika ada kebocoran.(jika menggunakan Eskavator dan truk pengangkut sirtukil).
28. Menjaga kelestarian lingkungan disekitar area pertambangan.
29. Melengkapi pekerja dengan peralatan keselamatan.
30. Menggunakan alat tambang yang aman.
31. Melakukan reklamasi (pemulihan lahan) setelah kegiatan /izin tambang berakhir, salah satunya dengan merapikan area bekas galian dan/ atau mengembalikan fungsi lahan menjadi lahan produktif.
32. Melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai estetika masyarakat setempat.

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan / atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, proses, bahan baku dan / atau bahan penolong.

<p style="text-align: center;">Menyetujui,</p> <p style="text-align: center;">Kepala Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Pasaman Barat</p>  <p style="text-align: center;">Irwendra 1219 198801 1 001</p>	<p style="text-align: right;">Simpang Ampek, 23 Januari 2013</p>  <p style="text-align: right;">Muhammad Hasbi, S.Ag</p>
---	--



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

Jln. Ki Hajar Dewantara Telp. (0753) 74641 05 Fax. (0753) 74641 00  
email : kpusppasbar@yahoo.com  
Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU  
KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Nomor : 503/03 /Gol. C/KPUSP/2009

T E N T A N G


IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) OPERASI PRODUKSI

KEPALA KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU

- Mem baca : Surat permohonan Saudara **Ir. Agusri** tanggal 27 November 2008
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi oleh Saudara **Ir. Agusri** telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan peningkatan kegiatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 3699),
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 4548),
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 4724),
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725),
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara 4959),
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3838),
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 4737),
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833),
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum,
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- Memperhatikan : Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 545/03 /EA-PL-DPE/2009 tanggal 16 Mei 2009 oleh Tim Survey Perizinan Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu (KPUSP) Kabupaten Pasaman Barat Tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
- PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada :
- Nama : **Ir. Agusri**  
Alamat : Simpang Tolang Baru, Jorong Simpang Tolang Baru Nagari Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
- Kewarganegaraan : Indonesia.  
Komoditas : Pasir, Batu, dan Kerikil (sirtukil)  
Lokasi : Simpang Tolang Baru  
Jorong : Simpang Tolang Baru  
Nagari : Batahan  
Kecamatan : Ranah Batahan  
Luas : 10.000 M<sup>2</sup>/ 1 Ha
- Dengan Peta Koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Dinas Pertambangan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pemegang IUP Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan serta pengolahan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 tahun (sesuai dengan komoditas tambang)
- KETIGA : IUP Operasi Produksi dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.
- KEEMPAT : Saudara **Ir. Agusri** sebagai pemegang IUP Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Selambat – lambatnya 60 ( enam puluh ) hari kerja setelah diterbitkannya keputusan ini pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus menyampaikan RKAB kepada Bupati Pasaman Barat untuk mendapat persetujuan.
- KEENAM : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA pemegang IUP Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas dilapangan.
- KETUJUH : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka IUP Operasional Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA dalam keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan, dikampikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Bapak Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
4. Sdr. Camat Ranah Batahan.
5. Sdr Wali Nagari Batahan.

Lampiran Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Umum Satu Pintu ( KPUSP )

Nomor : 503/03 /Gol. C /KPUSP/2009

Tentang : IZIN USAHA PERTAMBANGAN ( IUP ) OPERASI PRODUKSI


**Hak Pemegang IUP Operasi Produksi :**


1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. melaksanakan kegiatan IUP Operasional Produksi (konstruksi, Produksi, Pengolahan Permurnian, Pengangkutan, dan Penjualan) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. membangun fasilitas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan IUP Operasional Produksi (Konstruksi, Produksi, Pengolahan Permurnian dan Pengangkutan penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan Eksploitasi Mineral Utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan Sarana prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Operasi Produk (Konstruksi, Produksi, Pengolahan, Permurnian dan pengangkutan Penjualan) setelah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Dapat melakukan kerjasama dengan Perusahaan Lain baik yang berafiliasi dengan Perusahaan atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Dapat membangun sarana dan Prasarana pada WIUP lain setelah mendapat Izin dari pemegang IUP yang bersangkutan.


**Kewajiban Pemegang IUP Operasi Produksi :**

1. Memilih Yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Selambat-lambatnya 6 Bulan setelah ditetapkan keputusan ini, pemegang IUP Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas wilayah IUP Operasi Produksi kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.
3. Hubungan antara pemegang IUP Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Melaporkan Rencana Investasi.
5. Menyampaikan rencana reklamasi.
6. Menyampaikan rencana pasca tambang.
7. Menempatkan jaminan penutupan tambang (Sesuai Umur Tambang).
8. Menyampaikan RKAB selambat-lambatnya pada Bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat.
9. Menyampaikan kegiatan Triwulanan dalam jangka waktu 30 ( tiga Puluh ) hari setelah akhir dari tiwulan takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
10. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RKAB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dan angka 9 diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
11. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan prundang – undangan.
12. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah kepada Bupati Pasaman Barat melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
13. Menyampaikan RKTTL setiap tahun sebelum penyampaian RKAB kepada Bupati Pasaman Barat melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat.
14. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
15. Membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
16. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan produksi dan rencana penutupan tambang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
17. Menyampaikan Rencana Penutupan Tambang ( RPT) 2 ( dua ) Tahun sebelum kegiatan produksi berakhir.
18. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas kegiatan IUP Operasi Produksi( konstruksi, Produksi, Pengolahan, Permurnian, dan Pengangkutan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta pengolahan lingkungan pertambangan.
19. Kegiatan Produksi dimulai apabila kapasitas produksi terpasang sudah mencapai 70 % yang direncanakan.

20. Permohonan Perpanjangan IUP Operasi Produksi harus diajukan 2 (dua) Tahun sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.
21. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 20, mengakibatkan IUP operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP Operasi Produksi harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda - benda / bangunan - bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
22. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana terdapat dalam butir 21, pemegang IUP Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang / aset pemegang IUP menjadi milik pemerintah.
23. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu - waktu melakukan pemeriksaan.
24. Pemegang IUP Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu - waktu melakukan pemeriksaan.
25. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
26. Mengelola keuangan sesuai dengan sistem Akutansi Indonesia.
27. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
28. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
29. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari produk lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
30. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
31. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan / atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WUP yang diusahakannya kecuali dengan izin menteri.
32. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan jasa penunjang.
33. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan IUP Operasi Produksi kepada Bupati Pasaman Barat melalui Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat.
34. Menyampaikan proposal yang sekurang - kurang menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi, dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi.
35. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Operasi Produksi.
36. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri ( DMO ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
37. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga pasar.
38. Kontrak penjualan jangka panjang ( minimal 3 tahun ) harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri.
39. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
40. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi bagi kegiatan pertambangan mineral/batubara/minyak bumi, dan gas alam antara lain meliputi :
  - a. Fasilitas - fasilitas dan peralatan pertambangan.
  - b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral ( jika pertambangan tersebut ada )
  - c. Fasilitas - fasilitas bandar seperti ; dok - dok pelabuhan, dermaga, jembatan, tongkang, pemecah air, fasilitas terminal, dll.
  - d. Fasilitas transportasi dan komunikasi seperti ; jalan, jembatan, feri, tongkang, dll.
  - e. Perkotaan yang meliputi rumah tempat tinggal, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya.
  - f. Fasilitas pembangkit tenaga listrik dan tempat pembuangan.
  - g. Fasilitas pendukung lainnya untuk pelaksanaan kegiatan atas dikeluarkannya IUP Operasi Produksi.


  
**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**KANTOR PELAYANAN UMUM SATU PINTU**  
**KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**PASAMAN BARAT**  
 Pembina: **BUKUMAWATI**  
 Nip. 19531020 197710 2 001





**PTSPAT BARAT**

**Legenda :**

- Desa
- Ibukota Kabupaten
- Garis Pantai
- - - Batas Propinsi
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Jalan Propinsi



**Meter**

0      7.500      15.000

**P E T A** : Rekonstruksi

Pemohon : Agusri

**LOKASI KEGIATAN**


Propinsi/Kabupaten : SUMATERA BARAT/PASAMAN BARAT

Kecamatan/Kecamatan : RANAH BATAHAN/BATAHAN

Bahan Galian : Sirihukil

Tahap : Eksploitasi

Luas wilayah : 1 Hektar



**Dinas Pertambangan & Energi**

Ds. Hansmar Nst  
NIP. 416.018.759

Nama Perusahaan : Ir. AGUSRI  
Luas Wilayah : 1 Hektar  
Propinsi/Kabupaten : Sumatera Barat / Pasaman Barat  
Jumlah Titik : 4 titik  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude / Latitude (WGS 84)

Titik Koordinat

No.	Bujur Timur			Lintang		
Titik	°	'	"	°	'	"
Koord.	°	'	"	°	'	"
001.	099	25	48.38	000	24	07.40 LU
002.	099	25	53.12	000	24	07.40 LU
003.	099	25	53.13	000	24	10.67 LU
004.	099	25	48.38	000	24	10.66 LU

Kepala Dinas  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
Drs. Harisman Nst  
NIP. 410 010 759



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN RANAH BATAHAN  
**WALI NAGARI BATAHAN**

*Jl. Diponegoro No.81 Silaping*

*Kode Pos 26374*

Nomor : 140 / 03 / WN-B / 2013  
Lapiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Izin  
SITU/HO Galian C  
**An. M. HASBI, S.Ag**

Silaping, 02 Januari 2013  
29 Syafar 1434 H  
Kepada  
Yth. Bapak Camat Ranah Batahan  
di –  
Silaping

Dengan hormat,

Berdasarkan surat permohonan saudara **M. HASBI, S.Ag** tanggal 27 Desember 2012 perihal Mohon Rekomendasi SITU/HO Galian C. Berkenaan dengan hal tersebut diatas pada perinsipnya kami menyetujuinya untuk dikeluarkan Rekomendasi Perizinannya, sebagai kelengkapan rekomendasi ini turut dilampirkan sebagai berikut :


1. Permohonan Rekomendasi SITU/HO Galian Golongan C yang bersangkutan kepada Wali Nagari Batahan.
2. Surat Keterangan Tanah.
3. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.
4. Surat Persetujuan Jiran.
5. Skema Lokasi
6. Data Perusahaan
7. Poto copy KTP

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Daerah kerja Galian C sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan Izin Galian C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Luas lahan  $\pm$  0,5 Ha.
4. Tidak boleh memperluas lahan tanpa persetujuan Wali Nagari.
5. Yang bersangkutan bersedia mentaati peraturan Nagari Batahan.
6. Yang bersangkutan harus berkoordinasi dengan Wali Nagari Batahan.

Namun pertimbangan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak sepenuhnya.

Demikian hal ini kami sampaikan untuk dapat dimaklumi dan diucapkan terima kasih.



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Ka. Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat.
2. Arsip.

Silaping, 27 Desember 2012

Perihal : Permohonan Rekomendasi SITU/HO  
Galian Gologan C  
An. M. HASBI, S.Ag

Kepada  
Yth. Bapak Wali Nagari Batahan

di –  
Tempat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. HASBI, S.Ag**  
Umur : 43 tahun  
Suku : Mandailing  
Pekerjaan : Wiraswasta  
No. KTP : 1312072511690001  
Alamat : Jorong Silapaing Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk dapat kiranya memberikan saya Rekomendasi Izin Tempat Usaha ( SITU / HO ) Galian C / Kuari dengan memiliki mesin Merk ..... yang berkekuatan .....PK dengan luas tempat usaha 3 X 6 Meter, yang terletak diatas Hak Milik (Hak Milik MASWAN) dengan ukuran ± 0,5 Ha, beralamat di Jorong Simpang Tolang Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan : BATANG AIR  
Sebelah Selatan berbatas dengan : BATANG AIR  
Sebelah Timur berbatas dengan : RAHMAT  
Sebelah Barat berbatas dengan : MASWAN

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, terlampir persyaratan sebagai berikut :

1. Berita Acara pemeriksaan tempat lokasi.
2. Surat Keterangan Tanah
3. Surat Persetujuan Jiran
4. Skema Lokasi dengan ukuran luas tempat usaha yang akan didirikan.
5. Data Mesin yang digunakan.
6. Rekomendasi dari Camat dan Dinas terkait.
7. Surat Keterangan Jumlah Modal, tenaga kerja dan tingkat pendidikannya.
8. Foto Copy KTP
9. Photo Copy bukti lunas PBB.

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan kiranya Bapak memberikan Izinnya.

Diketahui Oleh :  
KEPALA JORONG  
SIMPANG TOLANG BARU



Hormat Saya  
Pemohon

M. HASBI S.Ag

## BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini Jum'at tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Wali Nagari Batahan | : Drs. H. SYAMSIR ALAM LUBIS |
| 2. Kasi Ekbang         | : HAMULIAN, A.Md             |
| 3. Camat Ranah Batahan | : SURATNO, S.Pd              |

Telah melakukan pemeriksaan ke tempat lokasi usaha Kuari/Galian C. Yang dimohonkan Izin Usahanya oleh Saudara M. HASBI, S.Ag kepada Bupati Pasaman Barat melalui Camat Ranah Batahan.

### **HASIL PEMERIKSAAN DAPAT DISIMPULKAN**

1. Lokasi Tanah di Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan dengan luas tempat usaha 3 X 6 Meter yang terletak di tanah Hak Milik dengan Surat Keterangan Tanah Nomor : 145/ / WN-B / S.ket-T / 2011 dengan luas  $\pm$  0,5 Ha
3. Bangunan tersebut berdiri diatas sebidang tanah Hak Milik.
4. Jarak dari As Jalan sebagai berikut :

a. Jalan Negara / Arteri/ Klas III	: 500 M
b. Jalan Propinsi / Kolektor Klas IV	: 500 M
c. Jalan Kabupaten	: .....M
d. Jalan Desa	: .....M
4. Jarak Bangunan dengan pinggir sungai : .....M


Berdasarkan hal tersebut, permohonan yang diajukan oleh Saudara M. HASBI, S.Ag telah sesuai dengan persyaratan sebagai tercantum pada PERDA Nomor : 2 tahun 2000 tentang Izin Permohonan SITU/HO dalam Kabupaten Pasaman Barat dan Rencana Tata Ruang Kota Kecamatan Ranah Batahan.

Demikian berita pemeriksaan tempat ini dibuat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Petugas Survey Kecamatan Ranah Batahan  
Kasi Tranfif

Silang, 28 Desember 2012  
Pet. Survey Nagari


  
**HAMULIAN, A.Md**  
NIP. 196312311969031110 .

  
**ISMET MULYA DARMA**

No. Reg : 01/S.Ket.CEB/2013  
Tanggal : 21-01-2013 .

Mengetahui :  
CAMAT RANAH BATAHAN



  
**SURATNO, S.Pd**  
NIP. 19630307198207 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
KECAMATAN RANAH BATAHAN  
WALI NAGARI BATAHAN**

*Jl. Diponegoro No. 81 Silaping*

*Kode POS ; 26374*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 145 / 03 / WN- B / S.Ket-T / 2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : MASWAN  
 Umur : 45 tahun  
 Suku : Mandailing  
 Pekerjaan : Tani  
 No. KTP :  
 Alamat : Jorong Simpang Tolang Baru Nagari Batahan Kec. Ranah Batahan

Orang tersebut namanya diatas adalah bahwa benar mempunyai sebidang tanah Hak Milik dengan ukuran ± 0,5 Ha, beralamat di Jorong Simpang Tolang Baru Nagari Batahan Kecamatan Ranah Batahan dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan	: BATANG AIR
Sebelah Selatan berbatas dengan	: BATANG AIR
Sebelah Timur berbatas dengan	: RAHMAT
Sebelah Barat berbatas dengan	: MASWAN

Demikianlah surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Silaping, 28 Desember 2012



**WALI NAGARI BATAHAN**

**Drs. SYAMSIR ALAM LUBIS**

Mengetahui :

**CAMAT RANAH BATAHAN**

**SURATNO, S.Pd**

NIP. 19630307198207 1 001

## SURAT KETERANGAN JIRAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

1. Nama : MASWAN  
Umur : 45 tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jorong Simpang Tolang Baru

2. Nama : RAHMAT  
Umur : 34 tahun  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Jorong Simpang Tolang Baru

3. Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat : Jorong

4. Nama :  
Umur :  
Pekerjaan :  
Alamat : Jorong

Dengan ini menerangkan bahwa kami adalah berjiran / bertetangga dengan Saudara M. HASBI, S.Ag Yang mengajukan Permohonan Izin Gangguan (HO) Galian C / Kuari kepada Bupati Pasaman Barat, dimana kami merasa tidak keberatan atas berdirinya usaha tersebut sepanjang selalu menjaga ketertiban / kebersihan dan keindahan lingkungan sekitar serta mematuhi segala peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Simpang Toloang 28 Desember 2012

Kami yang menyetujui :

1.

  
MASWAN

2.

  
RAHMAT


3.

.....

4.

.....


Diketahui oleh :

  
CAMAT RANAH BATAHAN


**SURATNO, S.Pd**  
NIP. 19630307198207 1 001

  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN  
WALINAGARI  
BATAHAN  
Drs. H. SYAMSIR ALAM LUBIS

# SKETSA / DENAH LOKASI



Silaping, 28 Desember 2012

PIMPINAN  
  
M. HASBI, S.Ag

# SURAT KETERANGAN PERUSAHAAN

Nomor :

NO	Nama Perusahaan	Jumlah Modal	Tenaga Kerja	Pendidikan		
				SMA	D.III	S.1
	<b>An. M. HASBI, S.Ag</b>					

Silaping, 28 Desember 2012

**PIMPINAN**  
  
**M. HASBI S.Ag**